#### **Kelurahan Poncol**



lor type unkɪʃÞɪ��r.Wahidin No.10 Poncol Kecamatan Pekalongan Timur 51122 0285423973

poncol.pekalongankota.go.id

Pemerintah Kota Pekalongan / Pemerintah Kecamatan Pekalongan Timur /

Kelurahan Poncol

# Layanan Penerbitan Surat Pengantar Permohonan Cerai/Talaq

No. SK:

### Persyaratan

- 1. Surat pengantar dari RT/RW;
- 2. Fotokopi KK pemohon;
- 3. Fotokopi KTP Pemohon;
- 4. Fotokopi Surat Nikah.

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- 1. Pemohon datang ke Kelurahan membawa berkas persyaratan lengkap dan benar;
- 2. Petugas melakukan registrasi pada buku register untuk arsip;
- 3. Petugas menyerahkan berkas kepada Pejabat Yang Berwenang untuk diverifikasi kebenaran dan/atau kesesuaiannya;
- 4. Apabila ditemukan ketidakbenaran dan/atau ketidakkesesuaian data, petugas mengembalikan berkas pengajuan kepada pemohon
- 5. Setelah data terverifikasi, petugas membuat Surat Pengatar Permohonan Cerai/ Talaq dengan menginput data melalui aplikasi SIMPATIKK
- 6. Pejabat/ Lurah menandatangani dan memberikan stempel kelurahan pada Surat Pengatar Permohonan Cerai/ Talaq melalui aplikasi SIMPATIKK;
- 7. Pejabat Yang Berwenang memverifikasi Surat Pengatar Permohonan Cerai/ Talaq yang telah di tandatangani melalui aplikasi SIMPATIKK
- 8. Petugas meregister Surat Pengatar Permohonan Cerai/ Talaq untuk diberikan nomor;
- 9. Surat Pengatar Permohonan Cerai/ Talaq diserahkan kepada pemohon

#### Waktu Penyelesaian

1 Hari

#### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

#### **Kelurahan Poncol**



or type unkֈֈֈֈֈ֎r.Wahidin No.10 Poncol Kecamatan Pekalongan Timur 51122 0285423973

poncol.pekalongankota.go.id

Pemerintah Kota Pekalongan / Pemerintah Kecamatan Pekalongan Timur /

Kelurahan Poncol

# **Produk Pelayanan**

1. Surat Pengantar Permohonan Cerai

## Pengaduan Layanan

- 1. Pengaduan langsung
- a. Pemohon datang ke Kantor Kelurahan;
- b. Pemohon menyampaikan pengaduan secara langsung kepada petugas pengelola pengaduan;
- c. Petugas merespon pengaduan dari pemohon sampai mendapatkan solusi;
- d. Apabila petugas tidak dapat menyelesaikan aduan/ masalah, maka pengaduan diteruskan ke Pejabat Yang Berwenang dan/atau Lurah;
- e. Pejabat Yang Berwenang dan/atau Lurah menyelesaikan permasalahan sampai tuntas dan mendapatkan solusi;